

Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau Di Desa Merak Batin

Reni Hudiya^{*1}, Iskandar Syah², Ali Imron³

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
35145 Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624
e-mail:renitklcity@ymail.com No. Telp : 08990604795

Received: June 06, 2017

Accepted: June 14, 2017

Online Publice: June 14, 2017

The Role of Mamak in Minang Migrants Community In Merak Batin Village: This study aims to find out the role of Mamak (uncle) in Minang Migrants community in Merak Batin Village, Natar District, South Lampung Regency. The data collection technique was done trough interviews, literature study, and documentation. The method used in this research was functional method. The data analysis was done using qualitative data analysis technique. The result showed that the role of Mamak (uncle) in Minang migrants were to guide the nephew/niece in terms of role inheritance, marriage management, dispute settlement, care of the household economy of the nephew/niece. While the role of Mamak in heritage treasures can not be applied in the foreign region (rantau) because the property of the nephew/niece belongs to the private property derived from the father's search property and not from the relics of the ancestors.

Keywords: *mamak, minang, migrants*

Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau Di Desa Merak Batin: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fungsional. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau yaitu membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran, mengurus pernikahan, menyelesaikan sengketa, mengurus ekonomi rumah tangga kemenakan, sedangkan peran *Mamak* dalam harta pusaka tidak dapat diterapkan di rantau karena harta milik kemenakan di sini sifatnya milik pribadi yang berasal dari harta pencarian ayah bukan berasal dari peninggalan nenek moyang.

Kata kunci: *mamak, minang, perantau*

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa yang satu ke masyarakat bangsa yang lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras. Kebudayaan membentuk jati diri suatu bangsa. Seperti apa jati diri suatu bangsa tergantung dari kemampuan bangsa yang bersangkutan dalam merancang dan membangun kebudayaan nasionalnya, yakni strategi suatu bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan. Strategi itu sendiri sangat tergantung dari tujuan, cita-cita yang ingin dicapai bangsa yang bersangkutan.

Menurut Prof. Nugroho Notosusanto, kebudayaan nasional adalah kebudayaan-kebudayaan daerah dan kebudayaan kesatuan (dalam Rafael Raga Maran, 2000:60). Masyarakat Indonesia terdiri dari aneka ragam kebudayaan daerah yang sedang terlibat dalam proses pembangunan.

Corak ragam budaya Indonesia dengan unsur-unsurnya adalah kebudayaan di daerah-daerah. Dalam kenyataannya pada kebudayaan daerah itu terwujud nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang menata sistem sosial anggotanya. Nilai-nilai dan norma-norma itu sendiri mempunyai corak ragam di samping adanya keseragamannya.

Sjafnir Abu Nain menjelaskan bahwa sistem sosial pada suku bangsa Minangkabau sebenarnya dapat dibagi berdasarkan umur, pendidikan, pelapisan sosial, jenis kelamin dan lain-lainnya. Sistem sosial berdasarkan jenis kelamin terbagi atas kategori pria dan wanita yang dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau mempunyai kedudukan dan peranan tertentu (Sjafnir Abu Nain, 1998:2).

Menurut Bandaro Kayo wanita di rumah tangga dan dalam keluarganya dalam budaya Minangkabau adalah *ambun*

paruik rumah nan gadang berarti mempunyai kekuasaan terhadap seluruh kekayaan dan pemilik dari seluruh kekayaan dan pemilik dari seluruh harta pusaka, sedangkan laki-laki adalah penanggung jawab seluruh harta baik ulayat maupun *ganggam bauntak* pada setiap keluarga. Bila ada masalah yang berkaitan dengan harta pusaka yang dikuasai oleh kemenakan harus diketahui dan disetujui oleh *Mamak* kepala waris. Dalam adat *Mamak* kepala waris ini memegang gelar *sako* dari pemilik harta pusaka itu (Bandaro Kayo, 1994:47-48).

Hak dan kekuatan musyawarah dan mufakat berada di tangan anak kemenakan dan anak *nagari* yang dijalankan penghulu, alim ulama dan *cadiak pandai* yang disebut *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan* yang diungkapkan dalam pepatah adat:

“Kamanakan barajo ka Mamak, Mamak barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo”(Lkaam, 2000).

A. A. Navis menjelaskan dalam bukunya bahwa tali kerabat *Mamak* dan kemenakan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan anak saudara laki-laki ibunya atau hubungan seorang anak laki-laki dengan anak saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara laki-laki ibunya adalah *Mamaknya* dan ia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya (A. A. Navis, 1984:222).

Berdasarkan sistem keturunan adat Minangkabau, kemenakan adalah anak dari saudara perempuan sedangkan anak dari saudara laki-laki bagi perempuan merupakan *anak pisang*. Dengan demikian seorang Minangkabau mempunyai dua pelindung, yang pertama merupakan “*Mamak*” dan yang kedua merupakan “ayah” seperti kata fatwa adat :

*Anak dipangku, kamanakan dibimbing
Anak dipangku dengan pencarian,
kamenakan dibimbing dengan pusako*

Maksudnya di sini adalah seorang laki-laki di Minangkabau melaksanakan dua fungsi. Di satu pihak dia adalah

sebagai ayah dari anak-anaknya sedangkan di pihak lain dia adalah seorang *Mamak* bagi kemenakannya. Sebagai ayah, ia bertanggung jawab membiayai kehidupan anaknya dengan harta pencariannya dan sebagai *Mamak* ia bertanggung jawab membimbing kemenakannya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, agama dan harta pusaka kaumnya.

Kekerabatan yang menonjol adalah garis keturunan ibu dengan peran *Mamak* yang besar terhadap kemenakan. Rumah tangga dan kelompok keturunan secara resmi berada di bawah kekuasaan seorang laki-laki yang disebut *tungganai*. Tsuyoki Kato mengatakan pada saat sekarang ini ayah dan ibulah yang lebih berperan dan bertanggung jawab menjamin kesejahteraan anak-anaknya meskipun sekali-sekali mereka juga dibantu oleh *Mamak* (Tsuyoki Kato, 2005: 31).

Lkaam dalam bukunya mengatakan pada masa dahulu, *Mamak* bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepentingan kemenakan-kemenakannya. Namun masa kini terlihat terjadinya suatu pergeseran nilai dalam hubungan antara *Mamak* dengan kemenakan. Hubungan *Mamak* dan kemenakan mulai merenggang. Peran *Mamak* mulai melemah, karena peran bapak (Lkaam, 2000:68).

Hubungan antara anak dan ayahnya lebih dekat dibandingkan dengan *Mamak*nya. Tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya lebih besar dibandingkan pada kemenakannya. Keadaan ini makin terlihat bagi mereka yang tinggal di kota-kota. Setiap hari seorang anak bergaul dengan ayahnya, sedangkan pengawasan dan tanggung jawab *Mamak* seperti tempo dulu kepada kemenakan kurang terlihat. Hal ini sangat terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara seorang *Mamak* dengan kemenakan mulai merenggang, apabila tempat tinggal sudah tidak lagi di kampung atau di *nagari*, melainkan sudah di kota-kota seperti dewasa ini seorang *Mamak* lebih memperhatikan anaknya. Masyarakat Minang sejak dulunya mempunyai

kebiasaan merantau. Perantau Minang terdapat hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya propinsi Lampung. Di Lampung ini masyarakat Minang tidak hanya terdapat di daerah perkotaan saja melainkan sampai ke wilayah desa. Di Desa Merak Batin salah satunya. Di Desa Merak Batin ini terdapat cukup banyak orang Minang. Perantau Minang di Desa Merak Batin ini sudah menetap di sini untuk waktu yang cukup lama. Kebanyakan mata pencarian orang Minang di sini adalah pedagang dan ada juga yang berstatus sebagai pegawai swasta.

Salah seorang perantau Minang Edi Enika mengatakan bahwa peranan *Mamak* di rantau ini terlihat ketika pemberian gelar dalam upacara pernikahan. (Wawancara Bapak Edi Enika 15 Desember 2015). Di sini dapat kita lihat bahwa di zaman modern ini adat bermamak kemenakan makin melemah. Akibatnya yang timbul rasa tidak senang dari kemenakan-kemenakan dan saudara perempuan kepada seorang *Mamak* yang menimbulkan keretakan dalam sebuah rumah tangga. Kalau ia berpihak kepada kemenakan-kemenakannya, maka akan timbul konflik dengan pihak istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji “Peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, seseorang harus menggunakan metode agar tujuan dalam penelitian dapat tercapai dengan baik, serta peneliti harus memilih metode yang tepat dan sesuai agar dalam penelitian hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Usman Rianse dan Abdi mengatakan metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis,

sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan penelitian (Usman Rianse dan Abdi, 2009: 1). Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat pada penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan tingkat keberhasilan penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

Menurut Malinowski dalam Suwardi Endraswara metode fungsional adalah kemampuan melukiskan masyarakat tertentu sampai hal-hal terkecil. Aspek-aspek kehidupan masyarakat dapat terungkap sehingga faktor dan penyebabnya akan terungkap (Suwardi Endraswara, 2003:103). Koentjaraningrat menjelaskan teori fungsional tentang kebudayaan bukan hanya menjelaskan tentang kaitan faktor-faktor penyebab, tetapi teori ini juga memberikan kepuasan tersendiri (Koentjaraningrat, 1987:171).

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori fungsional kebudayaan seperti diungkapkan oleh Malinowski, mula-mula ia mengembangkan teori tentang fungsi dan unsur-unsur kebudayaan manusia. Inti dari teori tersebut adalah segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa Metode fungsional ini merupakan metode yang bertujuan untuk meneliti sesuatu dari segi fungsi atau tujuannya dan hubungan balik yang saling mempengaruhinya.

Masyuri dan Zainudin mengatakan variabel adalah sesuatu yang berubah ubah atau tidak tetap. Variabel juga dapat diartikan sebagai konsep dalam bentuk kongkrit atau bentuk operasional (Masyuri dan Zainudin, 2008:219).

Menurut Sugiyono variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:60). Dengan demikian variabel penelitian ini adalah peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Masyuri dan Zainudin mengatakan Definisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dan batasan dari beberapa istilah –istilah yang dipakai dalam penelitian (Masyuri dan Zainudin, 2008 : 221). Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.) definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.), 1989: 48). Dengan demikian definisi operasional merupakan gambaran mengenai konsep penelitian sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur dan dituntut harus mempunyai pengertian yang sejelas-jelasnya. Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

Menurut Juliansyah Noor teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam

(*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Juliansyah Noor, 2012: 139).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat yang mengetahui mengenai peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991:133).

Berdasarkan pendapat di atas teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan yang berupa tulisan, arsip serta buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Koentjaraningrat kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya koran, majalah catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983:83).

Berdasarkan teknik kepustakaan yang dikemukakan di atas peneliti berusaha mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau di Desa Merak Batin Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan data
2. Klasifikasi data
3. Pengelolahan data
4. Penafsiran atau penyimpulan (Mohammad Ali,1985:120).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah desa ini bermula dari tahun 1886 pindahlah sekelompok penduduk kearah selatan dari sebuah desa yang bernama, “Kalang Ati” Tegineneng, kemudian sampailah di satu tempat yang jarak dari Desa Kalang Ati \pm 14 km, dimana mereka menganggap tempat ini sangat cocok untuk mengembangkan penghidupan dan perkampungan yang baru. Maka atas persetujuan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat kampung itu mereka beri nama “Merak Batin”. Merak artinya yang terbaik, dan Batin artinya kakak sehingga bila kata-kata tersebut disatukan menjadi “yang terbaik dari yang tertua”(dalam Bahasa Lampung/Indonesia). Arti secara luas adalah dimana generasi tua telah membuatkan satu perkampungan yang subur untuk anak cucunya/generasi muda.

Adapun batas-batas desa pada masa itu adalah :

1. Ke arah utara sampai dengan km 27
2. Ke arah selatan sampai dengan Way Rumbay.

Dusun induk terdiri dari dua kampung yaitu Kampung Merak Batin dan Dusun Muara Putih sehingga pada masa itu telah sepakat dari kedua desa tersebut dalam mengelola pemerintahan desa apabila kepala desa dijabat oleh penduduk Merak Batin. Maka untuk menjabat penghulu (P3N sekarang) penduduk Muara Putih dan sebaliknya. Hal itu berjalan \pm 69 tahun, kemudian pada tahun 1995 atas musyawarah adat Desa Merak Batin terbagi dua yaitu Desa Merak Batin dan Muara Putih. Sebagian penduduk Merak Batin mata pencariannya bertani/berladang. Mengingat bertambah

sempitnya lahan pertanian di Desa Merak Batin (Induk) karena penambahan penduduk maka banyak penduduk yang membuka lahan pertanian/perladangan baru yang jauh dari kampung induk.

Dalam peladangan yang baru, mereka ada yang menetap dan ada yang sifatnya sementara namun mereka tetap ada segala sesuatu kepentingan masih tergantung kepada Kampung Induk Merak Batin sehingga dimana tempat mereka berladang menjadi dusun bagian Merak Batin, yang akhirnya menjadi dusun-dusun (sub dusun) Desa Merak Batin yang berjumlah 9 dusun sebagaimana tersebut di atas dan satu dusun Induk. Sekian lama jumlah penduduk Desa Merak Batin semakin bertambah karena banyaknya penduduk yang datang dari luar Lampung seperti dari Pulau Jawa, Medan, Padang, Palembang, dan lain-lain, sehingga perkembangan perluasan dusunpun terjadi dengan cepat akhirnya Desa Merak Batin yang semula hanya terdiri dari 10 dusun menjadi 18 dusun. Namun saat ini wilayah Merak Batin sudah dipecah sehingga hanya terdiri dari 7 dusun. Letak administratif suatu daerah adalah letak daerah berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintahan. Ditinjau secara administratif, Desa Merak Batin merupakan suatu desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun batas-batas administratif Desa Merak Batin adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Natar Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Negara Ratu Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kali Sari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bustanul Arifin menjelaskan di Minangkabau laki-laki mempunyai dua fungsi yaitu yang pertama

sebagai pemimpin rumah tangga dan yang kedua adalah sebagai *Mamak* berarti pemimpin dari adik-adik dan kemenakannya. Sebagai seorang *Mamak*, ia diharapkan mengawasi adik dan kemenakannya yang perempuan serta mengurus mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bernagari atau bermasyarakat. Ini menjadi tanggung jawab *Mamak*. Seorang *Mamak* di samping memelihara anak-anaknya juga membimbing kemenakannya, membina kampung halamannya supaya kampungnya sejahtera dan adapun berjalan dengan baik (Bustanul Arifin, 1994:49).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrian mengenai kedudukan *Mamak* dalam sistem kekerabatan Minangkabau mengungkapkan bahwa *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu baik itu kakak dari ibu ataupun adiknya. *Mamak* memiliki peran yang sangat penting terhadap kemenakannya dalam keluarga Minangkabau bahkan lebih penting dari orang tua kemenakannya sendiri (Wawancara dengan Bapak Andrian tanggal 29 Mei 2016), sedangkan Bapak Aminudin mengatakan bahwa *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu yang sekandung (Wawancara dengan Bapak Aminudin tanggal 29 Mei 2016). Laki-laki di Minangkabau memang memiliki peran yang sangat penting di rumah orang tuanya. Apalagi anak laki-laki yang tertua. Ia adalah orang yang berkuasa di atas rumahnya tersebut, sedangkan di rumah istrinya, laki-laki disebut sebagai *Sumando* oleh keluarga istrinya. Kedudukannya di sana hanyalah sebagai tamu. Ia tak mempunyai hak atas harta pusaka keluarga istrinya.

Bustanul Arifin menjelaskan bahwa di rumah tangga orang tuanya *Mamak* mempunyai tiga kewajiban yaitu mengawasi adik dan kemenakan perempuan, tenaga yang berperan memelihara harta pusaka serta yang akan mengusahakan bagaimana cara menambah harta pusaka kaumnya, dan menunjuk

mengajari dan kalau perlu menghukum adik atau kemenakannya kalau bersalah menurut sepanjang adat (Bustanul Arifin, 1994:71).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Andrian mengatakan bahwa peran *Mamak* terhadap kemenakan yaitu memelihara dan mengembangkan harta pusaka, membimbing kemenakan dan mengurus pernikahan kemenakan baik kemenakan laki-laki maupun perempuan (Wawancara dengan Bapak Andrian tanggal 29 Mei 2016). Bapak Aminudin dalam wawancara dengannya mengatakan bahwa *Mamak* memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam harta pusaka, membimbing kemenakan, mengurus pernikahan kemenakan, menyelesaikan masalah kemenakan baik antara kemenakan atau dengan orang luar (Wawancara dengan Bapak Aminudin tanggal 29 Mei 2016).

Dari beberapa hasil wawancara penulis dapat jelaskan bahwa *Mamak* mempunyai peran penting terhadap kemenakannya. *Mamak* bertanggung jawab mengurus berbagai hal dalam harta pusaka, pernikahannya, pendidikannya, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengatasi masalah ekonominya, pergaulannya, dan segala masalah/sengketa di luar rumah.

A.A Navis menjelaskan bahwa pada dasarnya bimbingan seorang *Mamak* kepada kemenakannya ada dua macam: pertama, terhadap kemenakan perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut *warih bajawek* dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. *Warih bajawek* ini adalah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai *pusek jalo pumpunan ikan* (pusat jala pumpunan ikan), yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain. Kedua, terhadap kemenakan laki-laki bimbingan

itu meliputi persiapan untuk *pusako batolong* (pusaka bertolong) yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuannya yang akan melanjutkan keturunan mereka (A.A Navis, 1984:223).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Iwan mengenai peran *Mamak* dalam mendidik, membimbing kemenakan dalam pewarisan peran mengungkapkan bahwa *Mamak* bertanggung jawab membimbing kemenakannya maksudnya di sini adalah *Mamak* harus memberi pemahaman pada kemenakan mengenai nilai dan norma di lingkungan masyarakat, harus mengawasi segala tingkah laku kemenakan lalu menegur kemenakan apabila melakukan perbuatan yang salah. *Mamak* berkewajiban membantu kemenakan apabila mengalami kesulitan baik dalam pendidikannya atau ekonomi. Sesuai pepatah adat yang berbunyi “*siang dicaliak-caliak malam didanga dangaan* (siang dilihat-lihat malam di dengar dengarkan)” maksudnya apabila waktu siang *Mamak* melihat-lihat bagaimana keadaan kemenakannya di rumah orang tuanya, dan bila waktu malam *Mamak* mendengar dengarkan bagaimana keadaan anak kemenakan waktu ia berada di rumah istrinya (Wawancara dengan Bapak Iwan tanggal 29 Mei 2016).

Pada masyarakat Minang, dalam hal menentukan tentang pernikahan, terutama pada kemenakan yang perempuan, maka *Mamak* yang mempunyai peran yang paling besar. Adat dan kebiasaan pada masyarakat Minang, pernikahan anak kemenakan terutama yang perempuan ditentukan oleh pihak saudara ibu yaitu *Mamak*. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadiismanto dan Bapak Syafri bahwa dalam pernikahan *Mamak* bertanggung jawab mulai dari pencarian jodoh, memilih jodoh yang tepat dan segala urusan dalam penyelenggaraan pernikahan (Wawancara dengan Bapak Hadiismanto tanggal 31 Mei 2016). Bapak Syafri mengatakan dalam pernikahan

*Mamak*lah yang memutuskan siapa yang akan menjadi pasangan bagi kemenakannya. Kemenakan harus menerima putusan dari *Mamak*nya jika ia membantah maka ia akan mendapatkan sanksi (Wawancara dengan Bapak Syafri tanggal 31 Mei 2016).

Saat ini keadaannya sungguh berbeda, pernikahan kemenakan tidak ditentukan sepenuhnya oleh seorang *Mamak*, meskipun begitu *Mamak* tetap mempunyai peran penting dalam pernikahan kemenakan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan bahwa di rantau *Mamak* tidak mencari jodoh untuk kemenakan seperti dahulunya namun *Mamak* tetap mengurus segala proses pelaksanaan pernikahannya. Baik dalam prosesi adat atau agama (Wawancara dengan Bapak Iwan tanggal 29 Mei 2016). Selain itu Bapak Andrian juga mengatakan bahwa meskipun hidup di rantau kemenakan harus tetap minta ijin pada *Mamak* jika ingin menikah. Tanpa ijin dari *Mamak* kemenakan tidak dapat menikah (Wawancara dengan Bapak Andrian tanggal 27 Mei 2016).

Lkaam Minangkabau menjelaskan dalam bukunya bahwa Sengketa *sako* dan *pusako* mungkin saja terjadi antar *paruik* dalam suatu kaum, antar kaum dalam suatu suku. Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan *bajang naih batanggo turun*. Sengketa antar *paruik* dalam suatu kaum diselesaikan dahulu oleh *Mamak*. Ini disebut *kusuik bulu paruah manyalasaan*. Jika sengketa terjadi antar kaum dalam suatu suku penghulu menyelesaikan (Lkaam, 2000:130).

Seorang *Mamak* memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh kemenakannya baik itu masalah antar keluarga, antar kemenakan atau dalam rumah tangga kemenakannya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andrian bahwa jika terjadi sengketa antar kemenakan *Mamak* akan mencari jalan keluarnya. Dengan cara mendudukan kedua kemenakan dalam musyawarah untuk

mencari penyelesaian agar kembali berdamai. Keterlibatan *Mamak* dalam masalah ekonomi ini penting untuk kesejahteraan anak kemenakannya. Dimanapun ia berada, *Mamak* harus mengetahui bagaimana keadaan ekonomi kemenakannya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andrian bahwa di rantau ini keterlibatan *Mamak* dalam hal ekonomi yaitu seperti menanyakan perkembangan usaha kemenakan. Jika mengalami masalah dalam usahanya *Mamak* akan membantu kemenakan secara moril atau materi (Wawancara dengan Bapak Andrian tanggal 29 Mei 2016).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Iwan mengenai peran *Mamak* dalam bidang ekonomi ini ia mengungkapkan bahwa *Mamak* mengajari kemenakan cara bertani, berdagang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki *Mamak*. Jika ia cukup secara materi *Mamak* pun akan menyiapkannya dengan pendidikan yang tinggi sebagai bekal untuk kemenakan. Terutama kemenakan laki-laki karena ia adalah tumpuan hidup bagi kaum perempuan untuk mencapai hidup yang sejahtera (Wawancara dengan Bapak Iwan tanggal 29 Mei 2016).

Dalam kekerabatan Minangkabau laki-laki memiliki dua fungsi yaitu sebagai ayah dan sebagai *Mamak*. Ia adalah pemimpin dalam kaumnya, sebagai pemimpin dalam kaumnya *Mamak* bertanggung jawab atas kesejahteraan adik dan kemenakannya. Peran *Mamak* terhadap kemenakan sangat penting diantaranya: memelihara dan mengembangkan harta pusaka, membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran, pernikahan, menyelesaikan sengketa dan masalah ekonomi rumah tangga. Tugas *Mamak* mencakup bidang ekonomi, pendidikan, agama, sosial budayanya dan masih banyak lagi.

Peran *mamak* pada masyarakat Minang yaitu :

1. Harta Pusaka
Dalam adat Minang harta terbagi atas

dua jenis yaitu harta yang bersifat materil ialah harta dalam bentuk sawah, ladang, hutan, dan tanah dan harta yang bersifat non materil yaitu berupa gelar yang disebut *sako*. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengawasi dan mengusahakan warisan harta sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki yang dikenal dengan ungkapan *warih nan dijawek, pusako nan ditolong* artinya sebagai warisan harta itu diterima dari *Mamak* dan sebagai pusaka dari ninik harta itu dipelihara dengan baik. Harta pusaka diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya. Harta pusaka terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka diperoleh dari *mancancang malanteh* dari hasil pencarian nenek moyang. Harta pusaka tidak dapat dijual dan dapat digadaikan karena empat hal yaitu mayat terbujur di atas rumah, menegakkan gelar *pusako*, gadis dewasa yang belum bersuami yang juga memerlukan biaya untuk perkawinannya dan rumah *gadang* ketirisan yang membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya. Harta melambangkan kehormatan bagi keluarga di Minangkabau. Keluarga yang tidak memiliki harta pusaka akan dipandang hina oleh masyarakat. Peran *Mamak* dalam harta pusaka sangat penting. Dalam harta pusaka, *Mamak* mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi segala sesuatu mengenai harta pusaka kemenakan. Dalam harta pusaka ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar harta pusaka tetap utuh atau tidak berpindah tangan, memberitahu kemenakan batas-batas kepemilikan tanah, sawah, dan ladang. *Mamak* berkewajiban mengolahnya jika tidak ada kemenakan laki-laki yang mengurusnya, serta bertanggung jawab atas masalah pembagian harta pusaka kepada kemenakannya, apabila ada sengketa dalam keluarga *Mamak* pun bertanggung jawab untuk

menyelesaikannya ia tidak berhak menikmati hasilnya. *Mamak*lah yang paling berkuasa atas harta pusaka. Namun pemiliknya tetaplah kaum wanita. Hal ini bertujuan untuk jaminan keselamatan hidup kaum ibu karena menurut kodrat alam kaum ibu bertulang lemah. *Mamak* di sini hanya bertugas memeliharanya dan memegang gelar kehormatannya. Namun tugas *Mamak* terhadap kemenakan dalam harta pusaka tidak dapat diterapkan di wilayah rantau karena harta yang dimiliki oleh kemenakan sifatnya adalah milik pribadi yang berasal dari harta pencariannya.

2. Membimbing Kemenakan Dalam Hal Pewarisan Peran

Mamak berperan penting dalam mendidik, membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran. Tanggung jawab *Mamak* di sini tidak hanya terhadap kemenakan perempuan tetapi juga kemenakan laki-laki. Untuk kemenakan laki-laki *Mamak* bertanggung jawab mempersiapkannya menerima *pusako batolong*. Nantinya seorang laki-laki akan menjadi suami dan *Sumando* dalam kehidupan rumah tangganya dan menjadi *Mamak* bagi kemenakannya nanti. *Mamak* memberikan bimbingan agar suatu saat dapat menggantikan kedudukannya sebagai *Mamak*. Jika *Mamak* adalah seorang penghulu maka ia akan mempersiapkan kemenakannya sebagai penghulu penggantinya. Ia juga akan berperan sebagai penunjang dan mengembangkan sumber kehidupan sanak saudaranya terutama saudara perempuan yang akan melanjutkan keturunan. Bagi kemenakan perempuan, tugas *Mamak* di sini yaitu mempersiapkan kemenakan menerima *warih bajawek*. Untuk itu *Mamak* bertanggung jawab memberi pemahaman pada kemenakan mengenai nilai-nilai dan norma norma sosial baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Selain itu, *Mamak* juga

bertanggung jawab untuk mengawasi pola tingkah laku atau pergaulan kemenakan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perempuan dalam suatu kaum akan menjadi *Bundo Kanduang*, *limpapeh rumah nan gadang*, ia akan menjadi *pusek jalo pumpunan ikan*. Di rumah ia juga akan berperan sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak dan cucu-cucunya nanti. Sebagai istri ia akan menjadi tali penghubung dengan kaum lain (kaum suaminya). Cara *Mamak* membimbing kemenakan yaitu sesuai dengan aturan adat, dengan memeberikan cerita-cerita, dengan menunjukkan cara-cara yang baik dalam melaksanakan sesuatu pada kemenakan, memberi kepercayaan pada kemenakan dan membatasi segala hal yang dapat berakibat buruk pada kemenakan. Jika kemenakan melakukan kesalahan, *Mamak* bertugas untuk menegur dan menghukum kemenakannya selama ia terbukti bersalah sepanjang adat. Adat ini tetap berlaku meskipun *Mamak* atau kemenakan berada di rantau. Namun saat ini di daerah rantau banyak dari tanggung jawab *Mamak* ini dilakukan oleh orang tuanya, sedangkan *Mamak* hanya terlibat sesekali hanya jika orang tua dari kemenakan meminta bantuan saja.

3. Pernikahan

Pernikahan pada masyarakat Minang merupakan urusan bersama kerabat kaum. Dalam pernikahan kemenakan seorang memiliki hak untuk menentukan pasangan yang tepat untuk kemenakannya. Asal usul dari calon pasangan kemenakan penting sekali untuk diketahui oleh *Mamak* agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pernikahan sesuku. Pernikahan di Minangkabau bersifat eksogami. Dalam arti dilakukan dengan seorang yang berasal dari luar suku (*clan*) atau salah satu pihak tidak termasuk ke dalam kaum kerabat pasangannya. Contoh: Ali berasal dari Suku Koto maka ia tidak

boleh menikah dengan seseorang yang berasal dari Suku Koto juga karena dalam adat Minangkabau orang yang memiliki suku yang sama dianggap bersudara karena memiliki nenek moyang yang sama. Saat ini *Mamak* masih memiliki peranan penting dalam urusan pernikahan kemenakannya. Walaupun tidak mencari jodoh untuk kemenakannya ijinnya sangat diperlukan sebelum kemenakan menikah. Proses awal dalam pernikahan, *Mamak* akan mengadakan musyawarah dengan anggota keluarga lainnya untuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi calon suami dari kemenakannya. Jika terdapat kata putus, *Mamak* akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu melamar, jika terdapat kata sepakat *Mamak* akan menentukan tanggal pernikahan kemenakan, menentukan siapa saja orang yang akan hadir dalam pernikahan, dan segala sesuatu yang menyangkut keperluan pernikahan. *Mamak* adalah orang yang mengendalikan semua proses dalam setiap upacara pernikahan. Mulai dari persiapan untuk upacara adatnya sampai ke persiapan pernikahan secara agamanya. *Mamak*lah yang mengurus semuanya. Kehadirannya sangatlah penting karena disaat inilah kehadiran dan wibawa *Mamak* kelihatan. *Mamak* adalah orang yang akan memberi nasihat tentang kehidupan dalam rumah tangganya nanti saat sebelum pernikahan. Jika kemenakan tidak memakai aturan ini maka orang akan memandang remeh keluarganya. Di rantau biasanya jika seorang kemenakan akan menikah *Mamak*nya tidak dapat menghadiri atau tidak memiliki *Mamak*, maka akan diwakili oleh anggota keluarga lain yang di Minang sendiri disebut *Mamak jauh*. Di sini peran *Mamak* akan terlihat.

4. Penyelesaian Sengketa

Dalam kehidupan masyarakat masalah perselisihan seringkali terjadi, entah itu antar suami dan istri, antar anak

kemenakan, atau masalah pencurian atau pemaksaan. Dahulu seorang kemenakan sangat takut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan adat. Kemenakan sangat takut dengan sanksi yang akan diberikan oleh *Mamak* karena akan membuat malu kaum/suku. Jika kemenakan berbuat kesalahan maka *Mamak*lah yang akan disalahkan dan menanggung malu. Dalam kelompok keturunan, semua perkara dan kesulitan kemenakan atau anggota kelompok keturunan menjadi tanggung jawab *Mamak*. Dengan bimbingan dari seorang *Mamak* sebuah *paruik* sama-sama mengambil keputusan tentang harta dan budi pekerti kelompok keturunan. Sebagai contoh sengketa harta dan tata kelakuan kemenakan yang tidak senonoh. Dalam penyelesaian sengketa kemenakan, seorang *Mamak* haruslah memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Tanpa harus membedakan kemenakan. Menurut adat, hakekat dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah "*bak mamalu malu ula dalam baniah, ula mati, pemalu indak patah, baniah indak rusak, tanah indak lambing atau disebut juga "bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak.* Peran *Mamak* dalam hal ini penting sekali demi terciptanya kehidupan yang aman dan tentram. Dalam penyelesaian suatu sengketa secara adat memang harus dilakukan dengan cara yang bijaksana sekali. Tidak seperti perkara di pengadilan *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro*. Seorang *Mamak* harus mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh kemenakan baik itu dalam kehidupan rumah tangganya, hubungan dengan kemenakan yang lain, hubungan dengan masyarakat atau orang-orang luar. Jika terjadi silang sengketa antara anak kemenakan atau dengan pihak luar. *Mamak* adalah orang yang pertama kali mengetahuinya. *Mamak* haruslah cepat dan sigap dalam

menangani masalah yang ada agar tidak melebar kemana-mana. Dalam penyelesaian masalah kemenakan, *Mamak* dapat meminta bantuan dari *ninik Mamak* jika tidak dapat menyelesaikannya sendiri.

5. Ekonomi

Dalam masalah ekonomi rumah tangga kemenakan, *Mamak* pun ikut bertanggung jawab membantu kemenakan seperti membekali kemenakan dengan berbagai macam keterampilan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki *Mamak*. Di luar soal pertanian, *Mamak* juga akan mengajarkan kemenakan bagaimana berdagang agar kemenakan nanti bisa mencari nafkah atau membuka usaha untuk kesejahteraan hidupnya nanti. Terutama untuk kemenakan laki-laki. Kemenakan laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak istrinya dan juga terhadap saudara perempuannya nanti. Maka dari itu banyak sekali laki-laki Minang yang merantau untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik karena jika di kampung sendiri laki-laki Minang tidak berhak menikmati hasil dari harta pusaka. Orang Minang yang di rantau yang memiliki usaha seperti toko pakaian, rumah makan dan barang kebutuhan harian lainnya. Selain itu, *Mamak* juga harus sering sering menanyakan kondisi ekonomi rumah tangga kemenakannya, menanyakan perkembangan usaha kemenakan. Jika mengalami masalah dalam usahanya *Mamak* bertanggung jawab membantu baik secara moral atau materi. Jika *Mamak* tidak memiliki cukup uang, *Mamak* bisa membantu mencari pinjaman pada famili lain atau dengan jalan menggadaikan harta pusaka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau di Desa

Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peran *Mamak* pada masyarakat Minang perantau yaitu :
 - a. Membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran
 - b. Pernikahan kemenakan
 - c. Penyelesaian sengketa dan,
 - d. Ekonomi rumah tangga
2. Peran *Mamak* dalam membimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran, pernikahan, ekonomi rumah tangga, penyelesaian sengketa masih terlihat meskipun di rantau, sedangkan peran *Mamak* dalam harta pusaka tidak dapat diterapkan di rantau karena harta milik kemenakan di sini sifatnya milik pribadi yang berasal dari harta pencarian ayah.
3. Peran *Mamak* dalam hasil penelitian di lapangan tidak jauh berbeda dengan peran *Mamak* dahulunya meski terdapat perubahan di dalamnya. Dalam uraian-uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa *Mamak* ini seolah bapak dalam keluarga Minangkabau. Walaupun begitu bukan berarti bapak dapat melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Sesuai pepatah adat yang berbunyi “*anak dipangku kamanakan dibimbing*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung.
- Arifin, Bustanul. 1994. *Budaya Alam Minangkabau*. Jakarta: CV. Art Print.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Pespektif Sejarah*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Kayo, Bandaro. 1994. *Budaya Alam Minangkabau*. Solok: Profita Komputer.
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1987. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Lkaam. 2000. *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: Ratu Grafika Padang.
- Maran, Raga, Rafael. 2000. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Persepektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.). 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.
- Masyuri, M dan Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nain, Abu, Sjafnir. 1998. *Kedudukan Dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minang*. Depdikbud.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rianse, Usman Dan Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Cv alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Motode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.